



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa hasil hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terhingga nilainya untuk kepentingan manusia, dalam upaya pengelolaannya tetap memperhatikan kelestarian hutan guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dengan berpedoman pada aspek pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan ;

b. bahwa penyelenggaraan perizinan untuk pengawasan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain merupakan kewenangan yang menjadi urusan Kabupaten, dapat dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong nomor 1 tahun 2004 tentang kewenangan Kabupaten Parigi Moutong sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong nomor 1 tahun 2004 Nomor 4 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas – dinas daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggungjawab dibidang Bina Produksi Kehutanan.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggungjawab dibidang kehutanan di Daerah Provinsi
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
13. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang selanjutnya disingkat KBNK adalah areal hutan Negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan Kawasan Hutan.
14. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, Pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5% (lima perseratus).
15. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
16. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka Reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.
17. Bagan Kerja adalah rencana kerja yang diberlakukan terhadap Izin Pemanfaatan Kayu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi yang sejenis, bentuk Badan usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI.

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin terhadap Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

Pemohon yang dapat mengajukan IPK pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan adalah :

- a. Perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI);
- f. Badan Usaha lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Permohonan IPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diajukan oleh pemohon kepada Bupati dengan tembusan :

- a. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan ;
- b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
- c. Gubernur Sulawesi Tengah;
- d. Kepala Dinas Kehutanan daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong;
- f. DPRD Kabupaten Parigi Moutong

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahannya untuk Koperasi, BUMD, BUMN, atau BUMSI;
 - b. Izin Peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan hutan hak/hutan rakyat, dan/atau pemukiman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati;
 - c. Peta lokasi yang dimohon;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benar-benar statusnya APL atau KBNK berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);
 - e. Proposal penggunaan lahan sesuai izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan IPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Bupati dapat langsung menolak permohonan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan IPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) telah memenuhi atau dilengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Bupati meneruskan permohonan tersebut disertai rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan prinsip, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi Gubernur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis, menerbitkan surat Persetujuan prinsip, atau menolak dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Bupati memerintahkan kepada pemohon untuk :
 - a. Melakukan timber cruising dan diselesaikan dalam tenggang waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah;
 - b. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam tenggang waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya surat perintah;
 - c. Menyetorkan Jaminan Bank (bank garansi) Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari target produksi yang ditetapkan, dan jaminan bank tersebut berlaku 1 (satu) tahun;

- d. Melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan paling singkat 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat perintah.
- (2) Jaminan Bank sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c, diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang berada di Kabupaten dimana pemegang IPK berada paling singkat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah, dan dapat dicairkan secara sepihak oleh Bupati apabila pemegang IPK tidak melunasi DR dan PSDH pada saat yang telah ditentukan.
- (3) Hasil timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperiksa oleh petugas Dinas Kabupaten dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Bupati.
- (4) Apabila pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap pemohon mengundurkan diri.

Pasal 11

Apabila Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IPK yang salinannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- b. Gubernur Sulawesi Tengah;
- c. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong;
- e. Pemohon yang bersangkutan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas areal (Ha) yang di Izinkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orientasi lokasi dan pelaporan serta pengawasan dalam rangka penataan areal kerja dan pelaporannya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pada luas areal untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin untuk orang pribadi atau badan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan setiap ha sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai berikut:

No	Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi / Ha
1	2	3
1	Retribusi IPK : a. Orientasi lokasi IPK dan pelaporan Gol. III 1 orang selama 0,25 hari @ Rp. 220.000,- b. Pengawasan dalam rangka penataan Areal Kerja dan Pelaporan Gol. II 1 orang selama 0,25 hari @ Rp. 180.000,-	Rp. 55.000.- Rp. 45.000.
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 100.000.-

- (3) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara luas areal IPK x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada izin yang telah diterbitkan dengan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Parigi Moutong

Pasal 16

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) diperuntukkan bagi Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam pemberian pelayanan.
- (2) Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sepenuhnya oleh Desa.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi untuk IPK Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diperhitungkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IPK yang ada dan masih berlaku tidak dikenakan Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 28 April 2006

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 28 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Ttd+Cap

Drs. TASWIN BORMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 665

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI C NOMOR 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN

I. UMUM

Pada dasarnya penyelenggaraan kehutanan berasas manfaat dan lestari, Kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bahwa kesejahteraan yang dimaksud, dapat di ukur dengan tingkat pendapatan, dimana untuk bidang kehutanan kontribusinya antara lain diukur dengan penerimaan retribusi.

Bahwa penerimaan retribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek –aspek pelaksanaan sistem pengelolaan hutan yang berlaku saat ini mulai dari perencanaan, eksploitasi, peredaran, pengamanan dan lain-lain.

Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi rentan terhadap berbagai pengaruh campur tangan manusia mempunyai kaitan secara horisontal dan vertikal. Kaitan kedepan dan kebelakang serta kaitan-kaitan dengan alam sekitar, maka terwujudlah pembangunan nasional khususnya pembangunan Kabupaten Parigi Moutong yang berkelanjutan sebagai pengamalan pancasila.

Bentuk pemanfaatan hutan berupa pengelolaan hutan perlu dilakukan secara rasional, terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, sehingga manfaat yang di peroleh dapat optimal, efektif dan efisien baik manfaat ekologi, ekonomi maupun sosialnya.

Dilihat dari sisi produksinya, keberpihakan kepada rakyat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada hasil hutan kayu, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan hak yang didasarkan pada adat, maka apabila di dalam kawasan hutan sepanjang menurut kenyataannya masih terdapat masyarakat komunitas hukum adat dan anggota-anggotanya diakui keberadaannya, maka dapat diberikan hak pengelolaan hutan dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menggunakan hak tersebut masyarakat hukum adat dapat membentuk kelompok usaha bersama dalam wadah koperasi, dan cara pelaksanaan haknya tunduk pada ketentuan – ketentuan hak pengelolaan hutan.

Hasil pemanfaatan hutan kayu dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan Pada Areal Penggunaan Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, merupakan bagian penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula membayar Retribusi.

Dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengelolaan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan di sektor Kehutanan. Masyarakat dan / atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dari informasi kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut. dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang terkandung dalam jiwa Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dapat memanfaatkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi IPK ditetapkan berdasarkan jasa pelayanan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dalam pelaksanaan kegiatan orientasi lokasi IPK dan pelaporan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penataan areal kerja IPK dan pelaporan yang dilaksanakan oleh pihak pemohon yang dihitung berdasarkan prestasi melaksanakan orientasi dan pengawasan perhektar areal IPK dikalikan dengan tarif lumsom pegawai negeri berdasarkan golongannya:

- a. Orientasi lokasi IPK dilaksanakan oleh PNS golongan III sebanyak satu orang selama 0,25 hari x Rp. 220.000 = Rp. 55.000.
- b. Pengawasan dalam rangka penataan areal kerja IPK dan pelaporan dilaksanakan oleh PNS golongan II sebanyak satu orang selama 0,25 hari x Rp.180.000 = Rp. 45.000.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas Pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan Pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 55